



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34.1 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintah sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan arsip secara terpadu, sistemik, dan komprehensif;

b. bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip perlu mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan perundang-undangan sehingga diperlukan pengelolaan arsip secara efisien, efektif, dan sistematis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Memilah dan menata Arsip sesuai dengan klasifikasinya;
 - b. Membuat Daftar Arsip yang akan diserahkan ke Unit Kearsipan;
 - c. Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah masing-masing;
 - d. Melakukan alih media arsip di Unit Pengolah masing-masing;
 - e. Memindahkan/Menyerahkan arsip dari unit pengolah ke unit karsipan;
 - f. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Membuat Laporan kepada Pimpinan terkait dengan kegiatan Tim.
- KETIGA : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ini, adalah:
1. Ketua Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim;
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim;
- d. Mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim;
- e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim;
- f. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim;
- g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.

2. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing Bagian;
- b. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggotanya;
- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Bagian;

3. Penanggung jawab, bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim;
- b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim.

4. Ketua, bertugas :

- a. Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksana Tim;
- b. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim;

- d. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil Tim;
- e. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
- f. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim;
- g. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim.

5. Wakil Ketua, bertugas:

Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Tim.

6. Sekretaris, bertugas:

Membantu ketua dan mengkoordinir dalam penugasan Tim.

7. Koordinator, bertugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Pengelolaan Kearsipan Sub Bagian masing-masing;
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memeberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, arsip statis dan preservasi arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan kegiatan alih media dan reproduksi arsip statis dan arsip dinamis, serta melakukan pengujian autentisitas arsip statis;
- e. Menyediakan, mengolah, dan penyajian arsip inaktif untuk memenuhi kepentingan pengguna internal dan publik;
- f. Melakukan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif agar arsip terpelihara dengan baik;
- g. Melakukan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif guna memudahkan pencarian serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. Menyiapkan bahan dan melakukan pemindahan arsip inaktif di lingkungan KPU Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun guide, daftar dan inventaris arsip statis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan persiapan penyerahan arsip statis.

8. Anggota, bertugas:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Kelompok Kerja;
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim;
- d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 34.1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Noor Harsya Aryosamodro	Ketua	Ketua Pengarah (Pengarah Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik)
2	Erizal	Anggota	Pengarah Divisi Teknis Penyelenggaraan
3	Agus Muhamad Yasin	Anggota	Pengarah Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4	Ratna Mustika Sari	Anggota	Pengarah Divisi Hukum dan Pengawasan
5	Zuhad Najamuddin	Anggota	Pengarah Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
6	Srimulyani	Sekretaris	Penanggung jawab
7	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua (merangkap Koordinator Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik)
8	Bagus Dwi Saputro	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Ketua (merangkap Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	Setyawan Isharyadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris (merangkap Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
10	Luky Anggraeni	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Sub Bagian Perencanaan, Data, Informasi
11	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Sub Bagian Teknis dan Hukum
12	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
13	Lindha Asrie Ati Muktie	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
14	Ferdina Nurbanar Oktoviana	Penata Kelola Pemilu Umum Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
15	Dominikus Suklema	Operator Layanan	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
16	Kristiyanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
17	Suyatno	Pengelola Umum Operasional	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
18	Maisya Safana Putri	Tenaga Administrasi	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
19	Perdana Hosan Kesumayuda	Jagat Saksana	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
20	Sinta Citra Cahyani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
21	Putri Nastiti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
22	Nanang Sugito	Operator Layanan Operasional	Anggota Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
23	Didik Sutrianto	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Teknis dan Hukum

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24	Lisa Kadarwati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota Sub Bagian Teknis dan Hukum
25	Wahyu Hidayat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota Sub Bagian Teknis dan Hukum
26	Fahrid Dwi Nuryanto	Penata Kelola Pemilu Umum Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Teknis dan Hukum
27	Rino Priatama	Tenaga Administrasi	Anggota Sub Bagian Teknis dan Hukum
28	Arita Saparinda K.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
29	Wenny Amalia	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
30	Sriyanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
31	Heri Suryono	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
32	Meiyarto Wahyudi	Operator Layanan Operasional	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
33	Salsabila Anindya S.A	Tenaga Administrasi	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA